



AL QUR'AN DAN WAWASAN EKOLOGI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Waheeda binti Abdul Rahman
Universitas PTIQ Jakarta
umiwaheeda68@yahoo.com

Abstract

Received:
27-12-2022
Revised:
18-01-2023
Published:
30-01-2023

Natural change is a change that occurs in natural systems on Earth, both through natural processes and human intervention. The worsening global natural conditions cannot be separated from various problems ranging from garbage, tree felling, and air pollution due to industrial or transportation activities as the main cause of the environmental crisis. The basic principle of ecology is to maintain, utilize and preserve the environment for the lives of future generations. Islam through its Qur'anic verses, makes guidelines for humans how to use and maintain the environment, so that the survival of this nature will be guaranteed. The writing of this article, using qualitative methods with descriptive data analysis analysis. Primary data is obtained from verses of the Qur'an, while secondary data from various references that are related to the theme. This article finds, first, that of the many verses of the Qur'an that are assumed to be verses related to ecology, verses about the preservation of nature, far more than verses related to the use of natural resources. Second, protecting the environment (hifdz al-bi'ah) is part of hifdz al-mal, because the environment is part of the material property that becomes human wealth. Thus, caring for the environment is equivalent to preserving property, which is all part of the concept of maqashid sharia.

Keywords: environment, ecology, hifdz al-bi'ah, hifdz al mal and maqashid sharia.

Abstrak

Diterima:
27-12-2022
Direvisi:
18-01-2023
Dipublikasi:
30-01-2023

Perubahan alam merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem alamiah di Bumi, baik melalui proses alami maupun intervensi manusia. Kondisi alam global yang kian memburuk tidak lepas dari berbagai masalah mulai dari sampah, penebangan pohon, serta polusi udara akibat aktivitas industri atau transportasi sebagai penyebab utama krisis lingkungan. Adapun prinsip dasar ekologi adalah memelihara, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan guna kehidupan generasi mendatang. Islam melalui ayat-ayat Al Qur'annya, membuat pedoman bagi manusia bagaimana dalam

memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup tersebut, sehingga kelangsungan alam ini akan terjamin. Penulisan artikel ini, menggunakan metode kualitatif dengan analisa data deskriptif analisis. Data primer didapatkan dari ayat-ayat al-Qur'an, sedangkan data sekunder dari berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan tema. Artikel ini menemukan, pertama, dari sekian ayat-ayat al-Qur'an yang diasumsikan sebagai ayat-ayat yang berkaitan dengan ekologi, ayat tentang pemeliharaan alam, jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, menjaga lingkungan (hifdz al-bi'ah) merupakan bagian dari hifdz al-mal, karena lingkungan adalah bagian dari harta benda yang menjadi kekayaan manusia. Dengan demikian, memelihara lingkungan sama artinya dengan memelihara harta benda, yang semua itu bagian dari konsep maqashid syariah.

Katakunci: lingkungan hidup, ekologi, hifdz al-bi'ah, hifdz al mal dan maqashid syariah.

PENDAHULUAN

Perubahan alam merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem alamiah di Bumi, baik melalui proses alami maupun intervensi manusia. Diantara beberapa perubahan alam yang terjadi adalah *pertama* perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di Bumi. Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu global. Dampaknya meliputi kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca ekstrem, dan gangguan pada ekosistem. *Kedua*, erosi tanah. Erosi tanah terjadi ketika lapisan tanah yang subur terkikis atau hilang karena aliran air, angin, atau aktivitas manusia seperti deforestasi. Erosi tanah dapat menyebabkan degradasi lahan, penurunan kualitas tanah, dan hilangnya kesuburan. *Ketiga*, kehilangan keanekaragaman hayati. Kegiatan manusia, seperti perusakan habitat, perburuan liar, dan perubahan iklim, telah menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di

seluruh dunia. Spesies-spesies tertentu punah dan ekosistem mengalami kerusakan akibat hilangnya organisme penting. *Keempat*, perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai terjadi karena kombinasi erosi, pengendapan, dan aktivitas geologis. Peningkatan permukaan air laut, badai yang kuat, dan aktivitas manusia seperti penambangan pasir atau reklamasi lahan dapat menyebabkan pergeseran garis pantai. *Kelima*, perubahan hidrologi: Perubahan hidrologi meliputi perubahan dalam pola curah hujan, saluran sungai, dan sumber daya air. Perubahan iklim, deforestasi, dan pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi aliran air, menyebabkan banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas air. *Keenam*, pencemaran lingkungan: Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan, seperti polusi udara, air, dan tanah. Aktivitas industri, limbah domestik, pertanian intensif, dan penggunaan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan pencemaran dan dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia.

Perubahan-perubahan alam tersebut dapat memiliki dampak signifikan pada kehidupan manusia dan ekosistem. Upaya konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan langkah-langkah mitigasi iklim diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan menjaga keseimbangan alam. Kondisi alam global yang kian memburuk tidak lepas dari berbagai masalah mulai dari sampah, penebangan pohon, serta polusi udara akibat aktivitas industri atau transportasi sebagai penyebab utama krisis lingkungan. Adapun prinsip dasar ekologi adalah memelihara, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan guna kehidupan generasi mendatang. Memelihara

lingkungan sama dengan memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan.¹

Gagasan ekologi dan kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan erat berhubungan antara Tuhan, manusia dan alam (lingkungan). Manusia yang terbentuk sangat sempurna, fisik dan psikis yang diciptakan dari miniatur alam raya, memiliki kelebihan fitrah yaitu dapat berfikir. Hubungan manusia dengan alam pun saling terkait (simbiosis mutualisme). Alam juga merupakan ruang tempat manusia, menyelenggarakan amanahnya sebagai khalifatullah fi al- ardh, sebagai tempat penghidupan dan pengabdian kepada Allah swt.² Al-ardh dalam Al-Qur'an dijadikan sebagai salah satu guna untuk memperkenalkan istilah lingkungan, yang digunakan dalam konotasi ekosistem, niche ekologi, lingkungan hidup, dan habitat. Keseluruhan konotasi tersebut mengacu pada lingkungan dalam konsep ekologi.³

Persoalan ekologi merupakan salah satu dari lima isu aktual dewasa selain globalisasi, demokrasi, HAM, dan gender. Bahkan isu ekologi akan menjadi tema yang selalu menarik dan aktual untuk dikaji, mengingat krisis lingkungan sudah menjadi persoalan serius global saat ini yang meresahkan masyarakat dunia. Sehingga hampir tidak ada satu negara pun yang luput dari dampak krisis ini. Berbagai bencana alam muncul silih berganti akibat kerusakan ekologi yang dilakukan oleh manusia, dengan mengeksploitasi lingkungan tanpa mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangannya. Manusia sebagai wakil

¹ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 30.

² 3Ridwan Abdullah Sani, *Sains Berbasis al-Qur'an* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.82

³ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 46

Tuhan (*khalifatullah*) di bumi, yang diberi amanah untuk melestarikan lingkungan, justru menjadi aktor utama kerusakan lingkungan. Dengan keserakahannya, manusia mengeksploitasi alam tanpa dan menjadikannya sebagai objek nilai, ekonomi, dan kebutuhan hidup pragmatis. Selain itu, pengaruh paham materialisme dan kapitalisme serta pemanfaatan teknologi yang tidak tepat guna dan ramah lingkungan juga ikut andil terhadap rusaknya lingkungan yang semakin masif.⁴ Bahkan, menurut Walhi Institute, persoalan lingkungan hidup sekarang sudah mencapai keadaan status bahaya.⁵

Menurut para ahli, ada persoalan mendasar yang selama ini diabaikan dalam memahami persoalan lingkungan, yakni aspek spiritualitas (agama). Sebelumnya, dalam diskursus ekologi sebagai disiplin keilmuan, agama tidak begitu mendapatkan tempat, paling tidak sebagai acuan pendekatan dalam melihat persoalan ekologi. Padahal, menurut Seyyed Hossein Nasr, agama memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah lingkungan yang krusial ini. Bagi Nasr, alam adalah simbol Tuhan. Pemahaman terhadap simbol ini akan mengantarkan pada eksistensi dan keramahan Tuhan. Merusak alam sama dengan “merusak” Tuhan.⁶ Menurut Chapman, sejatinya semua agama (Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, Tao

⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, “Rekonstruksi Fiqh al-Biah Berbasis Maslahah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan,” *Jurnal Istinbath, IAIN Mataram* 14, no. 1 (2015): 43.

⁵ Lebih lanjut baca hasil hasil riset “Hasil Riset Walhi; Perlu Terobosan Sistematis Hadapi Isu Lingkungan,” Media Online Lingkungan Hidup Indonesia, *Greeners. Go* (blog), 2017, <http://www.greeners.co/berita/hasil-riset-walhi-perlu-terobosansistematis-hadapi-isu-lingkungan/>. diakses 7 Juni 2017.

⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Natur* (New York: Oxford University Press, 1996), 3

dan lain-lainnya), telah menumbuhkan kesadaran akan kearifan terhadap lingkungan hidup.⁷

Fritjof Capra dalam bukunya, *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture* menyatakan bahwa, malapetaka yang terjadi di muka bumi saat ini, seperti kerusakan ekologis yang terjadi akibat perkembangan IPTEK, disebabkan oleh tidak disertainya IPTEK dengan wawasan spiritual (agama). Karena itu Capra mengajak para ilmuwan untuk meninggalkan paradigma ilmu pengetahuan yang terlalu menekankan aspek materi-positivistik, untuk menuju paradigma pengetahuan yang bersifat holistikintegralistik, di mana pada dataran ini, masalah keagamaan dan agama (Islam), serta nilai-nilai etika spiritual dalam ajaran agama (Alquran), menjadi sangat penting untuk dikedepankan, dan terus menerus dikaji secara mendalam.⁸

Menurut Hasan Hanafi, problem ekologis dalam perspektif agama akan memungkinkan untuk menyelesaikan sumber-sumber krisis lingkungan dan kerusakan alam langsung dari akarnya. Yakni, dari sudut pandang kesadaran manusia, sikap manusia menentukan cara hubungan manusia dengan alam.⁹ Bahkan, menurut David E. Cooper dan Joy A. Palmer, para tokoh sepakat bahwa wawasan spiritual terhadap alam menjadi sebuah

⁷ Audrey R Chapman, et Peterson, and al, *Consumption, Population and Sustainability: Perspectives from Science and Religion* (Washington DC: Island Press, 2000), 1.

⁸ F Capra and Robert March, "The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture," **Physics Today** 35, no. 11 (1982): 54

⁹ Hasan Hanafi, *Islam Wahyu Sekuler: Gagasan Kritis Hasan Hanafi*, Terj. M. Zaki Husein (Jakarta: Instad, 2001), 72-73

kebutuhan nyata dalam upaya memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan planet bumi.¹⁰

Memahami persoalan lingkungan dari perspektif agama menjadi penting karena perilaku manusia (*mode of conduct*) dan pola pikirnya (*mode of thought*) sejalan beriringan, sementara di sisi lain pola pikir juga dipengaruhi oleh tafsir atas teks-teks keagamaan, yang pada akhirnya menjadi sistem teologi. Ini artinya, pendekatan agama melalui rekonstruksi penafsiran Alquran terhadap persoalan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting.¹¹ Tulisan ini akan membahas tentang konservasi lingkungan dilihat dari perspektif Alquran serta prinsip-prinsip Alqur'an terkait konservasi lingkungan. Dengan menggunakan metode tematik dan semantik, kajian tentang konsep Alquran tentang lingkungan dilakukan dengan menelaah berbagai term yang digunakan Alquran ketika berbicara lingkungan, sebagaimana akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf berikut ini.

METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian library research atau kepustakaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisa data deskriptif analisis. Data utama atau primer diperoleh melalui beberapa ayat Al Qur'an yang diasumsikan berkaitan dengan ekologi, kemudian data sekunder didapatkan dari berbagai referensi, baik buku, kitab dan juga jurnal serta media online. Ayat-ayat Al Qur'an yang sudah terkumpul kemudian di kelompokkan berdasarkan fungsinya, kemudian ditafsirkan

¹⁰ F. M Mangunjaya, H Heriyanto, and R Gholami, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 88

¹¹ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alqur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 16.

dan terakhir dianalisa menggunakan pendekatan konsep maqashid syariah.

PEMBAHASAN

A. Term Ekologi Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang ekologi, meskipun istilah "ekologi" itu sendiri tidak secara eksplisit disebutkan. Ayat-ayat tersebut menyampaikan pesan-pesan tentang kehidupan, kelestarian alam, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Beberapa ayat tersebut antara lain:

1. Al-Baqarah (2: 205):

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُم لَكَ الْخَرْتُ وَالنَّسْلُ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan larangan berbuat kerusakan. Ayat ini menggambarkan seseorang yang berusaha merusak lingkungan dengan merusak tanaman dan binatang ternak. Allah SWT tidak menyukai perbuatan yang merusak dan mengacu pada pentingnya menjaga kelestarian alam.

Dalam tafsir ekologi, ayat ini dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak merusak lingkungan hidup dan memelihara keberagaman hayati yang ada di bumi. Manusia diberi tanggung jawab untuk menjadi khalifah di bumi dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam kesimpulannya, ayat Al-Baqarah (2: 205) menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan larangan berbuat kerusakan. Ayat ini mengingatkan

manusia untuk tidak merusak tanaman dan binatang ternak serta menjaga kelestarian alam.

2. Al-A'raf (7:31):

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid dan makan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Pada dasarnya, ayat ini mengandung pesan kepada umat manusia untuk menjaga tata krama dan etika dalam beribadah. Umat manusia diminta untuk memakai pakaian yang indah ketika memasuki masjid, sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan untuk makan dan minum dengan penuh syukur, namun tidak berlebihan.

Dalam konteks lingkungan hidup, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai pengingat untuk tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam. Manusia diminta untuk menghargai dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak, tanpa berlebihan atau berbuat kerusakan.

Dalam tafsir ekologi, ayat ini dapat dihubungkan dengan konsep keberlanjutan dan pengelolaan yang bijak terhadap lingkungan. Manusia diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan penggunaan sumber daya alam, sehingga tidak merusak lingkungan hidup. Dengan demikian, ayat diatas menekankan agar manusia tidak bersikap berlebihan dalam mengonsumsi dan menggunakan sumber daya alam, yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Dalam kesimpulannya, ayat Al-A'raf (7:31) mengajarkan umat manusia untuk menjaga tata krama dan etika dalam beribadah, serta menghindari pemborosan. Ayat ini juga dapat dihubungkan dengan konsep pengelolaan yang bijak terhadap lingkungan dalam tafsir ekologi.

3. Al-A'raf (7:56):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menjadikannya baik. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (akan siksa-Nya) dan harapan (akan rahmat-Nya). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Ayat ini menekankan larangan untuk membuat kerusakan di bumi setelah Allah SWT menciptakannya dengan sempurna. Manusia diperintahkan untuk menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan pentingnya berdoa kepada Allah SWT dengan rasa takut dan harapan, sebagai bentuk pengakuan akan kekuasaan-Nya dan ketergantungan manusia terhadap-Nya.

Dalam tafsir ekologi, ayat ini dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak merusak lingkungan hidup dan memelihara keberagaman hayati yang ada di bumi. Manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati ciptaan Allah SWT.

Secara umum ayat Al-A'raf (7:56) ini, menekankan larangan membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki, serta pentingnya menjaga kelestarian alam. Ayat ini juga mengajarkan umat manusia untuk berdoa kepada Allah SWT dengan rasa takut dan harapan, sebagai bentuk

pengakuan akan kekuasaan-Nya dan ketergantungan manusia terhadap-Nya.

4. Al-An'am (6:141):

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَنَخْلٍ وَزَرْعٍ مُّخْتَلِفٍ أَلْوَانُهُ وَزَيْتُونٍ وَرُمَّانٍ مُّشْتَبِهٍ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menciptakan taman-taman yang bersusun-susun dan yang tidak bersusun-susun, pohon kurma, tanaman biji-bijian, (bermacam-macam) buah-buahan dan zaitun, dan delima, yang sama (wujud dan rasa) dan yang berbeda. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari tuai, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Ayat ini mengajarkan agar manusia mengonsumsi hasil alam secara bijaksana dan tidak berlebihan. Ayat ini juga menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah SWT ciptakan, termasuk kebun-kebun yang beraneka ragam dengan buah-buahan yang beragam jenisnya. Di samping itu, ayat ini juga mengingatkan pada manusia untuk memanfaatkan buah-buahan/ hasil bumi tersebut dengan penuh rasa syukur dan tidak berlebihan dan agar manusia memenuhi hak-hak yang telah ditetapkan, seperti zakat pada saat memetik hasil dari kebun tersebut.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ia menyatakan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan, termasuk buah-buahan yang beragam jenisnya. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan buah-buahan tersebut dengan penuh rasa syukur dan tidak berlebihan. Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk memenuhi hak-hak yang telah ditetapkan, seperti zakat pada saat memetik hasil dari kebun tersebut.

Sedangkan dalam tafsir Al-Muyassar dan Tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, ayat ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan, termasuk buah-buahan yang beragam jenisnya. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan buah-buahan tersebut dengan penuh rasa syukur dan tidak berlebihan. Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk memenuhi hak-hak yang telah ditetapkan, seperti zakat pada saat memetik hasil dari kebun tersebut.

Di samping ayat-ayat diatas, masih banyak ayat-ayat lain yang pada prinsipnya menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup, antara lain QS. Al-Isra: 26-27,¹² QS. Al-Isra: 37,¹³ QS. Al-Baqarah: 188,¹⁴ dan QS. An-Nisa: 29.¹⁵ Ayat-

12

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

13

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

14

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

ayat Al-Qur'an tersebut pada dasarnya sangat menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup melalui beberapa ayat yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, larangan berbuat kerusakan, dan memelihara sumber daya alam. Dengan demikian mengajarkan manusia untuk menjadi khalifah yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam, menghormati ciptaan Allah, dan tidak merusak lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan konsep ekologi dalam pengertian modern.

B. Prinsip-Prinsip Ekologi Dalam Islam

Prinsip-prinsip ekologi dalam Islam adalah panduan dan tuntunan bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Diantara prinsip-prinsip ekologi dalam Islam yang dapat menjadi pegangan: *pertama*, Sikap hormat terhadap alam: Islam mengajarkan umat Muslim untuk memiliki sikap hormat terhadap alam dan segala ciptaan Allah SWT. Manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup dengan tidak merusaknya.¹⁶

Kedua, kewajiban menjaga lingkungan: Islam mengajarkan bahwa umat Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta. Ini termasuk menjaga keberagaman hayati, melindungi

15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

¹⁶ Vrendi S. R., Prinsip-prinsip dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Ekologis, <https://mahanpedia.id/2021/11/prinsip-prinsip-dalam-upaya-menumbuhkan-kesadaran-ekologis/>

sumber daya alam, dan menghindari pemborosan.¹⁷ *Ketiga*, Kasih sayang terhadap makhluk hidup: Islam mengajarkan pentingnya memiliki kasih sayang terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Manusia diperintahkan untuk memperlakukan makhluk hidup dengan baik dan tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.¹⁸

Keempat, keseimbangan ekosistem: Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak keseimbangan alam, seperti pembalakan liar atau penangkapan ikan secara berlebihan.¹⁹ *Kelima*, Pengelolaan yang bijak: Islam mendorong umat Muslim untuk melakukan pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam. Hal ini mencakup penggunaan yang tidak berlebihan, penghindaran pemborosan, dan pengelolaan yang berkelanjutan.²⁰

¹⁷ Vrendi S. R., Prinsip-prinsip dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Ekologis, <https://mahanpedia.id/2021/11/prinsip-prinsip-dalam-upaya-menumbuhkan-kesadaran-ekologis/>

¹⁸ Vrendi S. R., Prinsip-prinsip dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Ekologis, <https://mahanpedia.id/2021/11/prinsip-prinsip-dalam-upaya-menumbuhkan-kesadaran-ekologis/>

¹⁹ Noor Fazreena, Kamal Azmi Abd. Rahman, Mohd Zuhdi Marsuki, "PRINSIP ASAS EKOLOGI DALAM (**DEEP ECOLOGY**): SUATU PANDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM", https://www.researchgate.net/publication/303330853_Lapan_Prinsip_ekologi_Dalam_menurut_perspektif_Islam

²⁰ Noor Fazreena, Kamal Azmi Abd. Rahman, Mohd Zuhdi Marsuki, "PRINSIP ASAS EKOLOGI DALAM (**DEEP ECOLOGY**): SUATU PANDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM", https://www.researchgate.net/publication/303330853_Lapan_Prinsip_ekologi_Dalam_menurut_perspektif_Islam

Keenam, Berbagi dan keadilan: Islam mengajarkan pentingnya berbagi dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan. Umat Muslim dianjurkan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara adil dan berkelanjutan.²¹

Prinsip-prinsip ekologi dalam Islam ini mengajarkan umat Muslim untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, umat Muslim dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan menciptakan keseimbangan ekosistem.

C. Menimbang Hifdz Bi'ah (Menjaga Lingkungan) Dalam Bingkai Maqashid Syariah

Hifdzul Bi'ah (menjaga lingkungan) dalam bingkai Maqashid Syariah adalah konsep yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan hidup dalam kerangka tujuan-tujuan syariat Islam. Beberapa ulama dan penelitian telah membahas tentang hal ini. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diambil dari hasil pencarian:

1. Hifdzul Bi'ah sebagai bagian dari Maqashid Syariah: Hifdzul Bi'ah, atau menjaga lingkungan, dapat dimasukkan sebagai salah satu tujuan (maqashid) syariat Islam. Hal ini karena menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari menjaga

²¹ Noor Fazreena, Kamal Azmi Abd. Rahman, Mohd Zuhdi Marsuki, "PRINSIP ASAS EKOLOGI DALAM (DEEP ECOLOGY): SUATU PANDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM", https://www.researchgate.net/publication/303330853_Lapan_Prinsip_ekologi_Dalam_menurut_perspektif_Islam

keberlangsungan hidup manusia dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.²²

2. Hifdzul Bi'ah sebagai kewajiban: Menjaga lingkungan hidup dianggap sebagai kewajiban dalam Islam. Hal ini berarti umat Muslim memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara lingkungan, termasuk menjaga keberagaman hayati, menghindari pemborosan sumber daya alam, dan memelihara keseimbangan ekosistem.²³
3. Hifdzul Bi'ah sebagai bagian dari Hifdzul Maal: Hifdzul Bi'ah juga dapat dikaitkan dengan konsep Hifdzul Maal (menjaga harta). Dalam Islam, bumi, laut, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dianggap sebagai harta yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak.²⁴
4. Pengelolaan lingkungan hidup: Konsep Hifdzul Bi'ah juga mencakup pengelolaan lingkungan hidup yang bijak. Umat Muslim dianjurkan untuk menggunakan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab, menghindari pemborosan, dan menjaga keseimbangan ekosistem.²⁵

Dengan demikian, Hifdzul Bi'ah (menjaga lingkungan) merupakan konsep yang penting dalam Maqashid Syariah.

²² WILDAN FATONI YUSUF, "Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah", <https://alif.id/read/wfy/menimbang-hifdzul-biah-dalam-maqosid-al-syariah-2-b243231p/>

²³ WILDAN FATONI YUSUF, "Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah", <https://alif.id/read/wfy/menimbang-hifdzul-biah-dalam-maqosid-al-syariah-2-b243231p/>

²⁴ WILDAN FATONI YUSUF, "Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah", <https://alif.id/read/wfy/menimbang-hifdzul-biah-dalam-maqosid-al-syariah-2-b243231p/>

²⁵ Suryani, "PENEGASAN *HIFDZ AL-'ALAM* SEBAGAI BAGIAN DARI *MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH*", *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 November 2017 : 353-370

Menjaga lingkungan hidup dianggap sebagai kewajiban dalam Islam dan merupakan bagian dari menjaga harta (Hifdzul Maal). Umat Muslim dianjurkan untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijak, menghindari pemborosan, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Jika ditelusuri lebih dalam, pada dasarnya Hifdzul Bi'ah dan konsep Hifdzul Maal memiliki hubungan erat dalam Islam. Berikut adalah beberapa hubungan antara keduanya:

1. Lingkungan hidup sebagai bagian dari harta: Dalam Islam, lingkungan hidup dianggap sebagai bagian dari harta yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Hal ini sesuai dengan konsep Hifdzul Maal yang mengajarkan pentingnya menjaga harta dan memanfaatkannya dengan bijak.²⁶
2. Kewajiban menjaga lingkungan: Menjaga lingkungan hidup dianggap sebagai kewajiban dalam Islam, sebagaimana halnya menjaga harta. Hal ini mencakup menjaga keberagaman hayati, melindungi sumber daya alam, dan menghindari pemborosan.²⁷
3. Pengelolaan yang bijak: Konsep Hifdzul Bi'ah juga mencakup pengelolaan lingkungan hidup yang bijak. Umat Muslim dianjurkan untuk menggunakan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab,

²⁶ Moh. S. Rahman, "REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PROSPEK" [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10791/10923001%20-%20bab5.pdf?isAllowed=y&sequence=6](https://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10791/10923001%20-%20bab5.pdf?isAllowed=y&sequence=6)

²⁷ Moh. S. Rahman, "REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PROSPEK" [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10791/10923001%20-%20bab5.pdf?isAllowed=y&sequence=6](https://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10791/10923001%20-%20bab5.pdf?isAllowed=y&sequence=6)

menghindari pemborosan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini mencerminkan prinsip pengelolaan yang bijak dalam konsep Hifdzul Maal.²⁸

4. Berbagi dan keadilan: Konsep Hifdzul Maal juga mencakup berbagi dan keadilan dalam pengelolaan harta. Umat Muslim dianjurkan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara adil dan berkelanjutan. Hal ini juga mencerminkan prinsip berbagi dan keadilan dalam konsep Hifdzul Bi'ah.

Dari uraian diatas, maka Hifdzul Bi'ah (menjaga lingkungan) dan Hifdzul Maal (menjaga harta) saling terkait dalam Islam. Lingkungan hidup dianggap sebagai bagian dari harta yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Menjaga lingkungan hidup juga dianggap sebagai kewajiban dan mencakup pengelolaan yang bijak, sejalan dengan prinsip Hifdzul Maal. Konsep Hifdzul Maal juga mencakup berbagi dan keadilan dalam pengelolaan harta, yang juga mencerminkan prinsip Hifdzul Bi'ah.

KESIMPULAN

Al Qur'an memiliki perhatian yang cukup serius tentang kelangsungan lingkungan, baik dari sisi pemanfaatannya maupun pemeliharannya. Namun aspek pemeliharannya menjadi perhatian yang cukup penting dalam Al Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari sekian ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan lingkungan, ayat-ayat

²⁸ Moh. S. Rahman, "REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PROSPEK" [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10791/10923001%20-%20bab5.pdf?isAllowed=y&sequence=6](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10791/10923001%20-%20bab5.pdf?isAllowed=y&sequence=6)

tentang pemeliharaan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatannya. Banyak ayat Al Qur'an yang menjelaskan pemeliharaan lingkungan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan konsep keadilan yang universal. Konsep keadilan universal al-Qur'an inilah, merupakan sebuah konsep dimana kemaslahatan diletakan sebagai tujuan utama dari aktivitas kemanusiaan. Sikap peduli terhadap lingkungan, bukan saja menjamin kelangsungan lingkungan itu sendiri, namun jauh lebih dari itu yakni menjamin kelangsungan kehidupan manusianya. Menjaga lingkungan (hifdz al-bi'ah) jika dilihat dari konsep maqashid syariah, sebagai basis dalam menetapkan hukum Islam, menjadi sangat penting, karena konsep Hifdz Al Bi'ah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Hifdz Al Mal. Lingkungan hidup dianggap sebagai bagian dari harta yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Menjaga lingkungan hidup juga dianggap sebagai kewajiban dan mencakup pengelolaan yang bijak, sejalan dengan prinsip Hifdzul Maal. Konsep Hifdzul Maal juga mencakup berbagi dan keadilan dalam pengelolaan harta, yang juga mencerminkan prinsip Hifdzul Bi'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Ridwan Abdullah Sani, *Sains Berbasis al-Qur'an* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014)
- Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Muhammad Harfin Zuhdi, "Rekonstruksi Fiqh al-Bi'ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan," *Jurnal Istimbath, IAIN Mataram* 14, no. 1 (2015): 43.

- Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996)
- Audrey R Chapman, et Peterson, and al, *Consumption, Population and Sustainability: Perspectives from Science and Religion* (Washington DC: Island Press, 2000)
- F Capra and Robert March, "The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture," *Physics Today* 35, no. 11 (1982)
- Hasan Hanafi, *Islam Wahyu Sekuler: Gagasan Kritis Hasan Hanafi*, Terj. M. Zaki Husein (Jakarta: Instad, 2001)
- F. M Mangunjaya, H Heriyanto, and R Gholami, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Mujiyono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alqur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001)

Sumber dari Artikel

- Vrendi S. R., Prinsip-prinsip dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Ekologis, <https://mahanpedia.id/2021/11/prinsip-prinsip-dalam-upaya-menumbuhkan-kesadaran-ekologis/>
- Noor Fazreena, Kamal Azmi Abd. Rahman, Mohd Zuhdi Marsuki, "PRINSIP ASAS EKOLOGI DALAM (DEEP ECOLOGY): SUATU PANDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM", https://www.researchgate.net/publication/303330853_Lapan_Prinsip_ekologi_Dalam_menu_rut_perspektif_Islam
- WILDAN FATONI YUSUF, "Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah", <https://alif.id/read/wfy/menimbang-hifdzul-biah-dalam-maqosid-al-syariah-2-b243231p/>

- Suryani, "PENEGASAN *ḤIFDZ AL-'ALAM* SEBAGAI BAGIAN DARI *MAQĀṢHID AL-SHARĪ'AH*", *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 November 2017 : 353-370
- Moh. S. Rahman, "REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PROSPEK" chrome-extension://efaidnbmnnnnibpcajpcgclclefindmkaj/
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10791/10923001%20-%20bab5.pdf?isAllowed=y&sequence=6>